

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini terkait eksistensi lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ditinjau dari hukum Islam adalah sebagai berikut:

- 1) Dalam proses penetapan fatwa MUI Provinsi Riau sebagai lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa diketahui bahwa selama ini telah dilakukan dengan melalui beberapa tahapan diantaranya:
 - Melakukan kajian komprehensif guna memperoleh deskripsi utuh tentang masalah yang sedang dipantau
 - Menelusuri kembali dan menelaah pandangan *fuqaha* (ahli fikih) mujtahid masa lalu, pendapat pada imam mazhab dan ulama, telaah atas fatwa terkait, dan mencari pandangan-pandangan para ahli fikih terkait masalah yang akan difatwakan
 - Menugaskan anggota Komisi Fatwa atau ahli yang memiliki kompetensi di bidang masalah yang akan difatwakan untuk membuat makalah atau analisis
 - Jika telah jelas hukum dan dalil-dalilnya (*ma'lum min al din bi al-dlarurah*), maka Komisi Fatwa akan menetapkan fatwa dengan menyampaikan hukum sebagaimana apa adanya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mendiskusikan dan mencari titik temu jika ternyata ada perbedaan pendapat (*masail khilafiyah*) di kalangan ulama mazhab
 - Ijtihad kolektif di antara para anggota Komisi Fatwa jika ternyata tidak ditemukan pendapat hukum di kalangan mazhab atau ulama
 - Dalam hal terjadi perbedaan pandangan di antara anggota Komisi Fatwa, dan tak tercapai titik temu, maka penetapan fatwa tetap dilakukan
 - Penetapan fatwa senantiasa memperhatikan otoritas pengaturan hukum oleh syariat serta mempertimbangkan kemaslahatan umum serta tujuan penetapan hukum (*maqashid al-syariah*)
- 2) Adapun faktor Pendukung dan penghambat MUI Provinsi Riau dalam merealisasikan fatwanya diantaranya:
- a. Faktor Pendukung
 - Minimnya sosialisasi terhadap fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI Provinsi Riau kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat tidak mengetahui fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI Provinsi Riau.
 - Kurangnya dana yang tersedia dari pemerintah Daerah Provinsi Riau, sehingga dalam pelaksanaannya fatwa MUI Provinsi Riau itu menjadi terkendala.
 - Kesibukan dari anggota Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau karena tidak semua anggota MUI tersebut bekerja sebagai MUI tetap, mereka juga mempunyai kesibukan lainnya, membuat lembaga fatwa MUI

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Provinsi Riau lamban dalam merealisasikan fatwanya. Sehingga memakan waktu yang cukup lama barulah fatwa terealisasikan.

- MUI merupakan lembaga yang berkompeten dan mengeluarkan fatwa namun didalam tubuh MUI tidak ada badan eksekutif yang teroganisir.

b. Faktor Penghambat

- Adanya kesadaran dari organisasi islam lainnya untuk bekerjasama dengan MUI Provinsi Riau dalam hal menegakkan hukum Islam.
- Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Riau khususnya Gubernur Riau dalam pelaksanaan keputusan fatwa MUI Provinsi Riau. Khususnya dalam menanggulangi PEKAT (Penyakit Masyarakat; seperti pemberantasan judi, narkoba dan lain sebagainya).
- Adanya keinginan masyarakat meminta fatwa ke MUI Provinsi Riau dan keinginan masyarakat untuk merealisasikan fatwa dalam kehidupan beragama dan bermasyarakat.

3) Adapun pengawasan terhadap fatwa yang telah oleh Majelis Ulama Provinsi Riau dapat dilakukan dengan cara:

- Menentukan standar sebagai ukuran pengawasan fatwa.
- Pengukuran dan pengamatan terhadap jalannya fatwa yang telah ditetapkan
- Penafsiran dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar fatwa yang diminta
- Melakukan tindakan koreksi terhadap penyimpangan fatwa dilapangan
- Perbandingan hasil akhir (output) dengan masukan (input)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis sampaikan terkait eksistensi lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ditinjau dari hukum islam adalah sebagai berikut:

- 1) Fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau pada umumnya telah banyak diketahui oleh Umat Islam, akan tetapi masih minimnya sosialisasi yang diberikan pada ummat kalaupun ada hanya terbatas pada media, sedangkan sosialisasi yang diberikan dilapangan sangat minim. Oleh karena itu perlu adanya sosialisasi secara langsung agar masyarakat lebih mengetahui dan memahami fatwa dan himbauan yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau untuk kemudian diterapkan, yang pada akhirnya jika ini dilakukan maka akan berdampak pada kinerja Majelis Ulama Indonesia itu sendiri.
- 2) Peran utama dari MUI adalah sebagai lembaga dakwah yang menyampaikan risalah kepada ummat Islam, dakwah yang dilakukan oleh ulama jangan hanya dipandang secara eksklusif semata yang hanya terbatas pada pemberian pengajian dan wejangan-wejangan, akan tetapi dakwah yang dilakukan oleh MUI bersifat menyeluruh yang tidak terbatas pada masalah keagamaan saja, tetapi juga keterkaitan agama dalam sisi kemasyarakatan dan kesejahteraan hidup
- 3) Kedepannya Peran yang dilakukan oleh lembaga MUI dapat berjalan dengan lebih baik khususnya bagaimana komunikasi yang harus dibangun ke masyarakat, karena peran yang dimiliki oleh Majelis Ulama Indonesia

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

memiliki posisi penting sebagai penyaring pengaruh budaya asing yang masuk dan meresapi masyarakat melalui segala lini, apakah dari unsur kebudayaan atau teknologi yang pada saat ini masyarakat cenderung menganderungi gaya hidup bebas dan meniru pengaruh negatif dari budaya asing yang masuk khususnya pada remaja yang hanya meniru budaya tersebut tanpa melakukan seleksi terhadap budaya yang masuk seperti mereka meniru hidup bebas tanpa terikat dengan norma-norma yang ada dimasyarakat, walaupun tidak semua para remaja melakukan hal yang seperti itu.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian pada bab penutup ini, terkait eksistensi lembaga fatwa Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau ditinjau dari hukum islam, peneliti mencoba untuk memberikan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

- 1) Pengurus Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau hendaknya direkrut dengan lebih mempertimbangkan aspek kompetensi, representasi ormas, dan integritas agar eksistensi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau semakin terlihat.
- 2) Majelis Ulama Indonesia Provinsi Riau perlu meningkatkan daya dukung sdm supporting staf yang mempunyai kompetensi sesuai kebutuhan organisasi dengan memperhatikan aspek kesejahteraan anggotanya.
- 3) Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah agar bersinergi dalam menyelesaikan masalah-masalah keumatan dan kebangsaan dengan MUI Pusat dan MUI Provinsi Riau, serta MUI Kabupaten/Kota terutama terkait pelaksanaan fatwa-fatwa yang telah disepakati secara bersama.